



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1060/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
tempat tinggal di Dasan Luah Desa Sikur  
Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok  
Timur, sebagai "Pemohon",

### Lawan

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun  
Perembun Desa Danger Kecamatan  
Masbagik Kabupaten Lombok Timur,  
sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
29 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 1060/Pdt.G/2014/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang Nomor: 1060/Pdt.G/2014/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syariat Agama Islam pada tanggal tanggal 21 September 2002 bertempat di Dasan Luah Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.03.3/PW.01/852/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tertanggal 28 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dasan Luah Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istridan dikaruniai 1 orang anak bernama :  
[REDACTED], Perempuan, Umur 12 tahun, Ikut Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak mau diperingati oleh Pemohon karena pada saat itu Termohon mau bekerja sebagai Pembantu akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan Termohon ;
  - b. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami ;
  - c. Termohon sering tidak minta izin kepada Pemohon apabila Termohon keluar / pulang kerumah orangtuanya
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2010 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidangnya telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1060/Pdt.G/2014/PA.Sel. tertanggal 06 Nopember

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 1060/Pdt.G/2014/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan 04 Desember 2014 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5203040107771225 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.19.03.6/PW.01/852/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 28 Oktober 2014, sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Amaq Sahar bin Halip, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 September 2002 bertempat di Dasan Luah Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan belum /sudah memperoleh anak 1 anak bernama Maulida Yani, Perempuan, umur 12 tahun, saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2009 tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mau diperingati oleh Pemohon karena pada saat itu Termohon mau bekerja sebagai Pembantu akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan Termohon, Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon sering tidak minta izin kepada Pemohon apabila Termohon keluar / pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan Termohon di Dusun Perembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 1060/Pdt.G/2014/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat membenci Termohon;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II: [REDACTED], umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 September 2002 bertempat di Dasan Luah Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan belum /sudah memperoleh anak 1 anak bernama Maulida Yani, Perempuan, umur 12 tahun, saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2009 tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mau diperingati oleh Pemohon karena pada saat itu Termohon mau bekerja sebagai Pembantu akan tetapi Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengizinkan Termohon, Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon sering tidak minta izin kepada Pemohon apabila Termohon keluar / pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Dasan Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan Termohon di Dusun Perembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat membenci Termohon;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 1060/Pdt.G/2014/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi KTP), ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diperingati oleh Pemohon karena pada saat itu Termohon mau bekerja sebagai Pembantu akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan Termohon, Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon sering tidak minta izin kepada Pemohon apabila Termohon keluar / pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Pemohon dan Termohon tidak

**Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 1060/Pdt.G/2014/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sensinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- Kaidah fiqh:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami H. Husnul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. Mutamakin, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Zainul Arifin, S.Ag.**

**Drs. Mutamakin, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sunaiyah, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | : Rp. .... 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan         | : Rp. 280.000,-     |
| 3. Biaya Proses            | : Rp. 60.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi           | : Rp. 5.000,-       |
| 5. <u>Meterai</u>          | : Rp. 6.000,-       |
| Jumlah                     | : Rp. 381.000,-     |

( tiga ratus delapan puluh satu ribu).

**Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 1060/Pdt.G/2014/PA.Sel.**